

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang dialami setiap negara terutama negara berkembang. Tahun 2010 dibuatlah Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebelumnya pada tahun 2007 pemerintah membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang memuat 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebut tridaya. Desa Sumber Agung adalah salah satu desa di tingkat kelurahan yang ditunjuk untuk mendapatkan program PNPM Mandiri Perkotaan. Dari aspek ekonomi terdapat program ekonomi bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK). Kegiatan ekonomi bergulir berupa peminjaman dan dapat berupa tabungan. Akan tetapi pada desa Sumber Agung hanya pinjaman. Dari tahun 2007 hingga sekarang banyak terjadi kemacetan angsuran oleh masyarakat peminjam. Pasal 3 Perpres Nomor 96 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan empat cara, yaitu sebagai berikut :
 - a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dalam program ekonomi bergulir pada kegiatan pinjaman strategi ini kurang diterapkan pada program ekonomi di desa Sumber Agung. Karena, pinjaman diberikan kepada para masyarakat yang telah memiliki usaha. Ada beberapa yang diberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi karena mayoritas masyarakat desa Sumber Agung adalah petani yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Desa Sumber Agung sering dilakukan pada kegiatan-kegiatan sosial seperti pemberian pelatihan-pelatihan dalam berwirausaha, akan tetapi pelatihan tersebut tidak dijamin keberlanjutannya dan juga tidak diterapkan oleh masyarakat.

- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, hal ini dengan memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha. Dengan pembentukan kelompok yang seharusnya memiliki usaha akan tetapi pemilihan masyarakat peminjam di desa Sumber Agung masih banyak yang tidak memiliki usaha dan juga pemerintah belum memberikan akses pasar bagi masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya.
 - d. Mensinergikan kebijakan dan program. Hal ini belum sama sekali dapat dilakukan karena masyarakat belum mempunyai akses agar mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemberdayaan disebut dengan *tamkin*. Makna *tamkin* bukan sekedar memberikan daya akan tetapi mampu membuat kekokohan. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk memberdayakan warga negaranya. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatur pemberdayaan agar mampu menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan dalam Islam ada tiga yaitu kemiskinan materi, non materi dan khusus. Kemiskinan materi dan non materi harus sama-sama diatasi, dalam strategi penanggulangan kemiskinan dalam Pasal 3 Perpres Nomor 96 tahun 2015 hanya terbatas pada penanggulangan kemiskinan secara materi. Program penanggulangan kemiskinan melalui program ekonomi di desa Sumber Agung dengan program pinjaman bergulir. Akan tetapi kebiasaan masyarakat Sumber Agung yang kurang bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman dan kurang transparansi pengelola ekonomi bergulir mengakibatkan kegagalan pada program pemberdayaan ekonomi desa Sumber Agung. KSM yang kurang berfungsi juga salah satu sebabnya, dalam Islam *ukhuwwah* dianjurkan untuk menciptakan silaturahmi, *ta'aruf*, kepercayaan, saling menyayangi dan saling tolong menolong (*ta'awun*). Strategi menjamin dan mengembangkan usaha mikro dan kecil dalam program ekonomi pinjaman bergulir di desa Sumber Agung belum mampu meningkatkan usaha-usaha kecil masyarakat desa Sumber Agung, konsep Islam telah menjelaskan keterlibatan berbagai pihak mampu meningkatkan kualitas seorang dan masyarakat luas.

B. SARAN

1. Program pinjaman bergulir desa Sumber Agung perlu banyak diperbaiki dalam pengelolaannya terutama pemilihan masyarakat yang tepat seperti yang memiliki usaha kecil membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan bukan hanya orang yang membutuhkan modal tetapi yang mampu bertanggung jawab hingga pembayaran angsuran selesai.
2. Perlunya penguatan kelompok swadaya masyarakat (ksm) peminjam demi tercapainya kemakmuran yang dapat dirasakan masyarakat Sumber Agung melalui program pemberdayaan ekonomi yang telah ada.

